



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS EKSTASI

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1752 K/Pid/2007)

JURIDICAL ANALYSYST ABOUT THE REASON OF INDONESIAN SUPREME COURT OF LAW PUSH AWAY THE REQUEST OF JURISDICTION BY PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIMINAL CLASS I TYPE OF PSYCHOTROPIC (Verdict Of Indonesian Supreme Court Number 1752 K/Pid/2007)

DANIAL PRASETYA HADI

NIM 030710101274

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS EKSTASI

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1752 K/Pid/2007)

JURIDICAL ANALYSYST ABOUT THE REASON OF INDONESIAN SUPREME COURT OF LAW PUSH AWAY THE REQUEST OF JURISDICTION BY PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIMINAL CLASS I TYPE OF PSYCHOTROPIC (Verdict Of Indonesian Supreme Court Number 1752 K/Pid/2007)

**DANIAL PRASETYA HADI
NIM 030710101274**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

**NARKOBA berdampak buruk terhadap kesehatan dan fungsi organ tubuh
Jauhi dan katakan TIDAK !! pada NARKOBA.**

Karena NARKOBA adalah masalah kita bersama.

(Togar Sianipar Manulis)

Togar Sianipar Manulis, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hal 12.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Bambang Supianto, Ibunda Sri Budi Rahayu dan Alm. Ibu Pintri Miswati , yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan serta kepada Istri tercintaku Faizatul Isma yang selalu mendoakanku.
2. Guru-guruku dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater yang kubanggakan dan yang aku junjung tinggiid, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I
JENIS EKSTASI**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1752 K/Pid/2007)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

**DANIAL PRASETYA HADI
NIM 030710101274**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, Maret 2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 3 Maret 2010

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.

NIP:196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS EKSTASI

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1752 K/Pid/2007)

Oleh :

DANIAL PRASETYA HADI
NIM 030710101274

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP:196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 (dua puluh empat)

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.

NIP. 194708251979031001

Sekretaris

AINUL AZIZAH, S.H. , M.H.

NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.

NIP:196204111989021001

1.

2. SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.

NIP. 197004281998022001

2.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DANIAL PRASETYA HADI**

NIM : **030710101274**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS EKSTASI adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2010

Yang menyatakan,

DANIAL PRASETYA HADI
NIM. 030710101274

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS EKSTASI

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1752 K/Pid/2007)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy mulyono, S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan sabar serta mendampingi penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M. Si., selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Kedua orang tuaku Papa Bambang Supianto dan Mama Sri Budi Rahayu, Istriku Faizatul Isma serta Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Keluarga Besar di Blitar Mbah Jumingan, Abah, Umi, Ibu Sriana, Pak Sanusi, dan seluruh saudara-saudaraku di Blitar saya ucapkan terimakasih atas dukungannya;
11. Saudara-saudara seperjuangan di Fakultas Hukum Dian, Firman, Veri, Mujib, Marwoto, Wisnu, Ahmad Daniel , Randi, Mirza, Anam, Bento, Vivin, Astried, Japanis, Dwi Astarina, Arik, Deni puger, Irwan, Cristian, Yofi, Bagus, Joko, Andre, Eka, Bambang Kusyono, Nofi, Nurul, Mas Deni serta kawan-kawan Jurusan Pidana dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Keluarga Besar IMPA AKASIA, terimakasih atas segalanya;
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Februari 2010

Penulis,

RINGKASAN

Skripsi ini membahas tentang upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana psikotropika dan alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 197/PID.B/2006/PN.BTM. tanggal 13 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 135/PID/PT.R. tanggal 9 Oktober 2006, menyatakan terdakwa Faisal bin Ghazali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Turut Serta Mengedarkan Psikotropika Golongan I”. Dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Negeri Batam menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan pada Pengadilan Tinggi Riau menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan Kasasi penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi telah sesuai dengan KUHAP Pasal 253 ayat 1 dalam putusan Mahkamah Agung no. 1752 K/Pid/2007 dan apakah alasan dari Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung no. 1752 K/Pid/2007.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu untuk menganalisa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi apakah telah sesuai dengan KUHAP dan untuk menganalisis alasan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1752 K/Pid/2007.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta melakukan analisa bahan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi tidak sesuai dengan KUHAP Pasal

253 ayat (1), putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang,. Adapun dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Faisal bin Ghazali Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak membuktikan secara yuridis tetapi lebih condong membuktikan berdasarkan non yuridis yang ditujukan kepada terdakwa Faisal bin Ghazali.

Adapun saran dari skripsi ini adalah bahwa dalam mengajukan permohonan kasasi, Jaksa Penuntut Umum haruslah profesional dengan katalain harus lebih cermat dan teliti serta menggunakan intelektual yang tinggi, Agar penerapan pemidanaan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sehingga pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil putusan tidak hanya bersifat non yuridis saja akan tetapi juga bersifat yuridis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Psykotropika.....	11
2.3 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	17
2.3.1 Pengertian dan Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	17
2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	21
2.4 Upaya Hukum Kasasi.....	22
2.4.1 Pengertian Kasasi dan Tujuan Kasasi.....	22
2.4.2 Prosedur Permohonan Kasasi.....	24
2.4.3 Alasan Permohonan Kasasi	24
2.5 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Yuridis.....	25
2.5.2 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Non Yuridis.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	28
3.1 Alasan Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Kasasi Dikaitkan Dengan KUHAP	28
3.2 Alasan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1752 K/Pid/2007...	35
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul
1.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan I
2.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan II
3.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan III
4.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan IV

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Judul

1.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1752 K/Pid/2007

